



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KOMPETENSI
RELATIF ATAS GUGATAN SEDERHANA (Studi Putusan Nomor
3/PDT.G.S/2021/PN. Rkb)**

Elisa Setyowati Edison

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email : elisa.205180274@stu.untar.ac.id)

Gunawan Djajaputra

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum Universitas Indonesia,
Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia)

(Email : gunawandjayaputra@gmail.com)

Abstract

An agreement is a legal relationship in the field of civil law that regulates the legal relationship between individuals in society. In the settlement of the dispute non fulfilment in court, the plaintiff can file a small claim court if the material lawsuit is at most around Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) and if more than that then it can be filed a lawsuit for ordinary civil cases. Competence or authority in legal entities consists of two competencies, namely absolute competence which is an authority to the scope of the judicial environment division system, including General Justice, Religious Justice, Military Justice, and State Administrative Court. Relative Competence is the authority related to the District Court in the jurisdiction of the parties. Absolute Competence regarding a judicial body is limited by Relative Competence based on the jurisdiction of the parties to the dispute. The enforcement of the benchmark actor sequitur forum rei aims to protect the defendant and if the lawsuit is filed by other jurisdictions it is considered a legal rape against the interests of the defendant in defending himself. What is meant in the defendant's residence includes his residence, the place of certain address, or the actual place of residence which means where the defendant actually lives. The power of the judge in adjudicating and deciding cases is by independent and free power which means if a judge has been given a power over a particular case then the right to the case is the panel of judges who can decide and try the case with deliberation that is only carried out by the panel of judges in the case without any interference by outside parties.

Keywords : *Relative Competence, Small Claim Court, Non Fulfilment*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya informasi dan pengetahuan, maka dari beberapa aturan yang ada dibentuklah suatu sistem hukum yang mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Indonesia sejak tahun 1945 telah menyatakan

diri sebagai Negara hukum.¹ Menurut Malinowski, suatu aturan dapat disebut sebagai hukum, apabila aturan dirasakan dan dianggap mengakibatkan kewajiban di satu pihak dan hak di lain pihak, selain apabila aturan hukum itu mempunyai sanksi negatif atau sanksi positif berdasarkan kejiwaan dan adanya mekanisme. Banyaknya kegiatan perekonomian dalam bidang usaha sewa-menyewa yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Salah satu usaha sewa-menyewa tersebut adalah sewa-guna-usaha atau disebut dengan leasing.

Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala, pengertian tersebut diatur pada pasal 1 ayat (5) Perpres RI No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dan pasal 1 huruf (a) Kemenkeu RI Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa-Guna-Usaha (*Leasing*).

Hak opsi yang dimaksud pada pengertian *Leasing* diatas adalah hak penyewa guna usaha untuk membeli barang tersebut atau tetap menyewakannya saja.² Hak opsi tersebutlah yang membedakan antara *Leasing* dengan sewa beli biasa. Dalam kegiatan usaha tersebut terdiri atas usaha yang dikerjakan secara bersama antara pihak satu dengan pihak lainnya, sehingga menimbulkan kegiatan atau peristiwa hukum dalam sebuah usaha tersebut yang merupakan perjanjian. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dalam bidang hukum perdata yang mengatur mengenai hubungan hukum antara perorangan didalam masyarakat, dimana hubungan hukum tersebut yang diatur dalam KUHPer.

Dalam pasal 1313 KHUPer menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPer, yaitu adanya kata sepakat antar kedua pihak, kecakapan

¹) Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Pasal 1 ayat (3).

²) Letezia Tobing, S.H., M.Kn., "Perbedaan Leasing dan Sewa Beli". <https://m.hukumonline.com/>, 29 Oktober 2015.



untuk membuat suatu perikatan, terhadap suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Dalam suatu perjanjian juga mengandung asas yang termuat dalam pasal 1338 KUHPerdara, diantara lain adalah asas *pacta sunt servanda* yang mempunyai arti bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan UU bagi para pihak yang membuatnya, asas kebebasan berkontrak yang mempunyai arti bahwa setiap subjek hukum bebas dan mempunyai hak untuk membuat kontrak dalam bentuk apapun dengan isi kontrak yang disepakati dan dikehendaki kedua belah pihak tetapi masih tetap merujuk pada pasal 1320 KUHPer, selanjutnya ada asas konsensualisme yang merupakan penekanan terhadap penyusunan perjanjian dari para pihak yang terkait, asas itikad baik yang mempunyai arti bahwa para pihak dalam menjalankan atau melaksanakan suatu perjanjian tertentu harus berdasarkan pada niat dan kemauan yang baik dengan mengandalkan norma kepatutan dan kesusilaan, yang terakhir merupakan asas kepribadian yang memiliki arti bahwa para pihak dalam melakukan suatu perjanjian bertindak atas nama diri mereka sendiri.

Adanya kegiatan perjanjian *Leasing* yang dilakukan oleh beberapa pihak, tidak sedikit yang melakukan perbuatan wanprestasi yang merupakan suatu kealpaan atau kelalaian yang berarti tidak terpenuhinya kewajiban seperti yang disepakati dalam perjanjian,³ atau suatu peristiwa hukum dimana salah satu yang membuat suatu perjanjian tersebut melanggar atau tidak sama sekali dan/atau sebagian melakukan kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam isi perjanjian tersebut, aturan mengenai wanprestasi diatur pada pasal 1238, 1239, 1243 KUHPer. Jika seorang debitur melakukan tindakan wanprestasi maka kreditur berhak untuk menuntut agar debitur melaksanakan kewajibannya meski sudah terlambat, meminta debitur untuk mengganti kerugian, dan menuntut agar perjanjian dapat dibatalkan menurut asas *lex commisorio* yang mempunyai arti bahwa hukum membatalkan apabila terjadi suatu wanprestasi.⁴

³⁾ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2008). Hal. 591.

⁴⁾ Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hal. 158.



Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada pengadilan, penggugat dapat mengajukan gugatan sederhana apabila gugatan materiil paling banyak sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan jika lebih dari itu maka dapat diajukan gugatan perkara perdata biasa, hal ini diatur pada PERMA RI No. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA RI No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Tempat penyelesaian sengketa gugatan sederhana disesuaikan dengan isi perjanjian para pihak apabila dalam perjanjian tersebut terdapat klausula mengenai tempat penyelesaian sengketa yang telah disepakati oleh para pihak dan berdasarkan klausula tersebut telah mengandung asas *pacta sunt servanda*, tetapi dalam hal kewenangan Pengadilan Negeri dapat juga dilihat melalui domisili para pihak dalam gugatan sederhana yang berada di wilayah hukum yang sama.

Dalam pasal 118 ayat (1) *HIR* menyatakan bahwa pengajuan gugatan dapat dilakukan sesuai dengan domisili atau tempat tinggal tergugat, asas yang terdapat pada pasal tersebut adalah mengenai suatu kompetensi relatif Pengadilan Negeri merupakan asas *actor sequitur forum rei*, yang diartikan sebagai gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal. Dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 8 tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Negeri berada di Ibu kota Kabupaten/Kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Kompetensi atau wewenang yang ada pada badan hukum terdiri dari dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut yang merupakan suatu kewenangan terhadap ruang lingkup sistem pembagian lingkungan Peradilan, antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan TUN. Kompetensi Relatif adalah wewenang terkait Pengadilan Negeri di wilayah hukum para pihak. Kompetensi Absolut mengenai suatu badan peradilan dibatasi oleh Kompetensi Relatif berdasarkan wilayah hukum para pihak yang bersengketa. Penegakan patokan *actor sequitur forum rei* bertujuan untuk melindungi tergugat dan



apabila gugatan diajukan wilayah hukum lainnya maka dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela dirinya.⁵ Yang dimaksud dalam tempat tinggal tergugat meliputi tempat kediamannya, tempat alamat tertentu, atau tempat kediaman sebenarnya yang berarti tempat tergugat tersebut secara nyata tinggal.⁶ Penerapan asas *actor sequitor forum rei* dengan hak opsi ada pada pasal 118 ayat (2) HIR yaitu mengenai tergugat yang lebih dari satu orang yang tidak terdapat di wilayah hukum yang sama maka penggugat dapat mengajukan ke Pengadilan tempat salah seorang tergugat tinggal.

Dalam pasal 4 ayat (3) PERMA RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa syarat dapat diajukannya gugatan sederhana adalah penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama berarti Pengadilan tersebut tetap berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

Dalam suatu putusan, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili suatu perkara, dan pada pasal 178 HIR ayat (1) menyatakan bahwa hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak disampaikan para pihak yang berperkara. Hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang ada pada masyarakat, hal ini tercantum pada pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 yang berarti hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat.⁷ Kekuasaan hakim dalam mengadili dan memutus perkara adalah dengan kekuasaan mandiri dan bebas yang berarti jika seorang hakim telah diberikan suatu kuasa atas perkara tertentu maka yang

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hal. 192.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, Hal. 789



berhak atas perkara tersebut adalah majelis hakim yang dapat memutus dan mengadili perkara tersebut dengan musyawarah yang hanya dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut tanpa adanya ikut campur tangan pihak luar, berbeda halnya dengan gugatan sederhana yaitu hakim dalam gugatan sederhana adalah hakim tunggal.

Pada Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Rkb, hakim ketua memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dikarenakan isi klausula perjanjian para pihak terdapat Pengadilan Negeri yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sedangkan para pihak berada di satu wilayah hukum yang sama.

Penggugat atas nama PT. Indomobil Finance Indonesia yang diwakili oleh Edy Handojo Santoso dan Sifa Viona Tjahjono dalam jabatan sebagai Presiden Direktur dan Direktur yang memberikan kuasa kepada Althur S. Napitupulu, S.H., M.H., Phio Tuah Reysario Sinaga, S.H., M.H., Ardhan L. Hottua, S.H. masing-masing merupakan karyawan PT. Indomobil Finance Indonesia pada cabang Rangkasbitung di Jl. Bay Pass Soekarno Hatta Rt.002/Rw. 006, Kec. Cibadak, Kab. Lebak. Tergugat atas nama H. Achmad Rochiyat, S.E. yang beralamat di Jl. Perum Baros Indah Permai Blok D/1 Rt.1/Rw.6 Kec. Cibadak, Kab. Lebak. Pada tanggal 18 September 2018 para pihak membuat perjanjian *Leasing*, dimana tergugat mendapatkan fasilitas pembiayaan berupa satu unit kendara merk Toyota All New Avanza dan mempunyai kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya sebanyak Rp.6.110.000 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pembayaran tanggal 18 setiap bulan mulai dari 18 September 2018 sampai 18 Agustus 2021, tetapi tergugat tidak pernah membayar angsuran sejak 18 Februari 2020, maka terhitung nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp.116.090.000 (seratus enam belas juta sembilan puluh ribu rupiah).

Tergugat dalam mengajukan eksepsi salah satunya berisikan mengenai pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dari eksepsi tergugatlah hakim berpendapat

bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sesuai pasal 1338 KUHPer yang mengandung asas hukum *pacta sunt servanda*. Berbeda halnya dengan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj terdapat permasalahan serupa yaitu pada suatu klausula perjanjian Leasing tersebut disebutkan Pengadilan yang akan menjadi tempat penyelesaian sengketa adalah Pengadilan Negeri Jember, tetapi Penggugat membuat gugatan di Pengadilan Negeri Lumajang sesuai tempat penggugat dan tergugat berdomisili, dan hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lumajang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara.

Persetujuan para pihak mengenai pemilihan domisili yaitu tunduk pada asas kebebasan berkrontrak yang dinyatakan pada pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut mengikat, para pihak agar mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut yang telah disepakati. Domisili pilihan tidaklah mutlak dalam menyingkirkan asas *actor sequitor forum rei*, hal ini dibatasi oleh pasal 118 HIR mengenai pembatasan tingkat derajat kekuatannya.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini oleh penulis adalah :

Bagaimana kompetensi relatif Pengadilan Negeri Rangkasbitung terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Rkb?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, asas, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁸

Penelitian hukum normatif dapat dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal yang disebut penelitian hukum perpustakaan atau studi

⁸⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

dokumen, dikarenakan penelitian ini hanya dilakukan berdasarkan aturan atau bahan-bahan hukum lainnya.

Sifat dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁹

Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan Jenis dan Teknik Pengumpulan data dengan sumber data yang akan digunakan oleh penulis adalah dari data sekunder, yang mencakup buku hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.¹⁰ Sebagai contoh: Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat yang mengikat, seperti terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, yurisprudensi, dan perjanjian internasional.¹¹ Seperti KUHPer, PERMA No. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana., Perpres RI No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Kemenkeu RI No: 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa-Guna-Usaha (*Leasing*). Ada juga Bahan Hukum Sekunder yang merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat membantu dan menunjang bahan hukum primer yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya, antara lain: Buku ilmiah bidang hukum, Artikel, dan jurnal hukum, serta Pendapat para sarjana

⁹ Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia indah, 1983). Hal. 11.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 22.

¹¹ I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum", <https://simdos.unud.ac.id>, 2017.

hukum (doktrin). Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: KBBI, dan Kamus Hukum.

Pendekatan Penelitian Dalam pendekatan penelitian normatif terdapat 5 (lima) macam pendekatan, yaitu:¹² pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan sejarah aturan hukum (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis antara lain adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dan juga pendekatan pada kasus (*Case Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang wanprestasi dalam gugatan sederhana, dan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk mengetahui tentang kompetensi Pengadilan, dengan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 3/Pdt.G.S/2021/Pn.Rkb.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deduktif dengan membuat kesimpulan dari dasar yang umum seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin lalu menjadi lebih khusus sebagai *premis mayor* dan peristiwa hukum sebagai *premis minor*.¹³

¹²⁾ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 156-169.

¹³⁾ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal.122.

II. PEMBAHASAN

A. Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas Gugatan Sederhana terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Rkb

Gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap suatu gugatan perdata dengan nilai nominal paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan tahap pembuktian yang sederhana. Dalam gugatan sederhana Penggugat dan juga Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama, hal tersebut diatur pada pasal 4 ayat (3) PERMA RI No. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam perkara ini membahas mengenai wanprestasi yang terjadi dikarenakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Rp. 6.110.000 (enam juta seratur sepuluh ribu rupiah) dari tanggal 18 September 2018 hingga 18 Agustus 2021 yang mengakibatkan terjadinya gugatan sederhana antara kedua belah pihak.

Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri terletak pada domisili para pihak yang berperkara pada suatu wilayah hukum tertentu, dalam pasal 118 HIR disebutkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan, dimana pada pasal 118 HIR tersebut menjelaskan bahwa gugatan dapat diajukan di pengadilan tempat tergugat tinggal, tetapi jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka gugatan tersebut dapat diajukan pada pengadilan tempat penggugat.

Dalam hal ini hakim melihat dari substansinya dan ada beberapa peraturan yang sudah mengatur tentang hal tersebut, tetapi kadang hakim yang satu dengan yang lainnya berbeda pendapat terkait dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. Dalam putusan perkara pada wanprestasi dalam gugatan sederhana Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Rkb, dimana terkait klausa pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak terdapat tempat penyelesaian sengketa yaitu pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur walaupun kedua belah pihak berdomisili dalam wilayah hukum yang sama yaitu Rangkasbitung. Dalam hal ini dimana hakim dapat



berpendapat bahwa kesepakatan tersebut merupakan suatu UU bagi mereka yang membuatnya dan juga ada yang menganut kepada yang positifme dalam hukum acara sudah diatur bahwa mana kala sudah diatur dalam perjanjian dan para pihak mengkehendakinya maka bisa memilih salah satu dimana itu ditentukan dalam perjanjian atau di tempat perjanjian tersebut dibuat, hal tersebut juga tidak dapat diperdebatkan karna hal tersebut adalah kewenangan hakim masing-masing

Pada ayat (4) dinyatakan bahwa apabila kedua belah pihak sebelumnya telah melakukan suatu perjanjian untuk menentukan tempat kedudukan dalam menyelesaikan perkara maka gugatan dapat dimasukan pada tempat yang sudah disetujui tetapi dapat juga diajukan pada pengadilan tempat salah satu pihak tinggal. Pada pasal 24 KUHPer juga mempunyai maksud yang sama dengan pasal 118 HIR ayat (4), dimana para pihak memiliki kebebasan dalam memilih tempat penyelesaian sengketa dengan berdasarkan pada domisili ataupun sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Penulis melihat dalam putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Rkb, dimana para hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dikarenakan Kompetensi Relatif dalam sengketa tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sesuai dengan isi klausula dalam perjanjian yang para pihak sepakati dan menjadikan hal tersebut sesuai dengan pasal 1338 KUHPer yang mengandung asas *Pacta Sunt Servanda* yang berarti setiap perjanjian merupakan UU bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa perkara mengenai wanprestasi yang dinyatakan dalam putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Rkb, dapat di periksa dan diadili dibawah Pengadilan Negeri Rangkasbitung dikarenakan kedua belah pihak diantara Penggugat dan Tergugat mempunyai domisili yang sama, penggugat berdomisili di Kabupaten Lebak tepatnya di Jl. Bay Pass Soekarno Hatta Rt.002/Rw. 006, Kec. Cibadak, Kab. Lebak dan Tergugat atas nama H. Achmad Rochiyat, S.E. berdomisili di Kabupaten Lebak yang beralamat di Jl. Perum Baros Indah Permai Blok D/1 Rt.1/Rw.6 Kec. Cibadak, Kab. Lebak. Kabupaten Lebak termasuk kedalam wilayah hukum



dalam Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Dari hal tersebut penulis meyakini bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai kewenangan dalam mengadili dan memutus perkara tersebut. Kompetensi Relatif didasarkan pada asas yaitu *actor sequitur forum rei* bertujuan untuk melindungi tergugat dan apabila gugatan diajukan wilayah hukum lainnya maka dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela dirinya.¹⁴

Adanya asas *actor sequitur forum rei* bermaksud untuk mempermudah Tergugat dalam mengikuti sidang, sewajarnya kepada orang yang menjadi Penggugat harus menyesuaikan dengan dengan domisili Tergugat dan mengajukan gugatan pada tempat tinggal Tergugat. Tergugat atas nama H. Achmad Rochiyat, S.E. yang memang bertempat tinggal di Lebak akan lebih mudah dan terjangkau dalam hal jarak dan transportasi, hal tersebut memang sangat menguntungkan bagi Tergugat.

Dalam penelitian ini penulis beranggapan bahwa, berdasarkan salah satu asas pada kekuasaan kehakiman yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, dengan putusan tersebut tidak lah sesuai. Dengan memutuskan bahwa Pengadilan Rangkasbitung tidak berwenang hal itu tidak lah efektif dan juga efisien, walaupun dalam eksepsi Tergugat menyatakan tentang klausula tempat penyelesaian sengketa adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hal tersebut akan memakan waktu lama dalam hal mengadili perkara ini walaupun Pengadilan sudah tidak berwenang lagi tetapi dalam adigium *justice delayed justice denied*, tetapi bagi para pihak hal ini sangatlah tidak adil dan efektif.

Adanya pemilihan untuk tempat penyelesaian sengketa sesuai dengan *actor sequitur forum rei* tidaklah menutup kemungkinan para pihak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan domisili kedua belah pihak apa lagi kedua belah pihak berada pada wilayah hukum yang sama, dan menurut pendapat penulis Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk mengadili perkara dalam gugatan pada putusan nomor 3/Pdt.G.S/2021/Pn.Rkb. Dalam perbandingan sebagai contoh dalam suatu

¹⁴) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hal. 192



kasus yang serupa tetapi putusannya berolak belakang antara Putusan No. 3/Pdt.G.S/2021/Pn.Rkb dengan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. Dalam halnya perkara yang ada di Lumajang dengan Tergugat PT. Dipo Star Finance dan Penggugat atas nama Asin Hermanto, salah satu klausula pada perjanjian yang kedua pihak sepakati menyatakan mengenai klausula tempat penyelesaian sengketa yaitu pada Pengadilan Negeri Jember, kedua belah pihak berada ppada domisili yang sama yaitu di Lumajang.

Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lumajang dikarenakan merasa hak nya tidak dipenuhi oleh PT. Dipo Star Finance. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut Tergugat tidak terima lantaran dalam perjanjian telah dinyatakan bahwa tempat pengelesaian sengketa untuk perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jember, dan Penggugat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Lumajang tetapi Pengadilan Negeri Lumajang tidak menerima keberatan tersebut. Hakim berpendapat bahwa pemilihan domisili pada pasal 118 HIR mengenai kompetensi relatif serta pada pasal 24 KUHPer menyatakan hal yang sama mengenai pengajuan gugatan kepada Pengadilan tempat Tergugat. Hakim juga berpedoman pada pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengenai asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Adanya kasus serupa ini menjadi acuan penulis terkait kompetensi relative yang didasarkan pada perjanjian para pihak bahwasannya memang pada pasal 1338 KUHPer mengenai asas *Pacta Sunt Servanda*, tetapi dalam sidang mengenai gugatan sederhana yang pada PERMA RI No. 4 tahun 2019 tentang Gugatan sederhana menyatakan bahwa proses penyelesaian perkara dalam gugatan sederhana dengan tata cara dan pembuktian yang juga sederhana, ada pula syarat dalam mengajukannya gugatan sederhana adalah dengan kedua belah pihak berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama, hal ini terdapat pada pasal 4 ayat (3).

Ketika hukum acara mengatur dimana bisa diajukan gugatan baik ditempat yang telah ditentukan maupun tempat tinggal para pihak, dalam putusan ini hakim berpendapat bahwa *lex specialis* nya adalah perjanjian



yang dibuat oleh para pihak, bahwa mereka harus tunduk pada perjanjian yang dibuat karena itu merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya, tetapi ada pula asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang ada dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dimana pada asas cepat dan sederhana tersebut berkenaan dengan adagium *justice delayed justice denied* yang dimana apabila proses peradilan lambat maka tidak akan menimbulkan keadilan bagi para pihak, serta dalam hal asas sederhana yang berarti efektif dan efisien sangatlah mengacu pada gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh Penulis pada bab sebelumnya, maka dari itu ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Dalam hal gugatan sederhana terkait dengan kompetensi relatif suatu Pengadilan Negeri, dari gugatan yang diajukan dilihat terkait permasalahan yang ada yaitu terkait dengan wanprestasi serta klausula-klausula dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak, adapula yang terkait klausula tempat penyelesaian sengketa dimana adanya pasal 1338 KUHPdata terkait asas *Pacta Sunt Servanda*, tetapi dalam suatu kompetensi relatif Pengadilan dapat didasari dari domisili para pihak, terutama dalam penyelesaian gugatan sederhana yang harus dilakukan dengan tata cara pembuktian yang sederhana juga.
2. Pada dasarnya suatu kompetensi relatif suatu Pengadilan tergantung pada para pihak, yang mana dapat terjadi dari tempat terjadinya sengketa, domisili tergugat, domisili penggutan, serta kesepakatan dari para pihak. Dalam hal nya gugatan sederhana terdapat asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan yang dapat dijadikan

pedoman dalam beracara terkait dengan gugatan sederhana. Sehingga dapat terasanya suatu proses persidangan dengan efektif dan efisien.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis dengan hasil yang di teliti memberikan saran yang nantinya dapat menjadi masukan khusus bagi para penegak hukum terkait gugatan sederhana dalam hal kompetensi relatif:

1. Dalam gugatan sederhana yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dilihat dari syarat-syarat suatu gugatan dapat dinyatakan sebagai gugatan sederhana yang berpedoman pada asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam bercara khususnya pada gugatan sederhana.
2. Hakim dalam memutuskan suatu putusan terkait kewenangan suatu pengadilan dipertimbangkan dengan jenis gugatan yang digunakan dan terkait dalam kebebasan untuk memilih domisili penyelesaian sengketa yang dilihat dari HIR dan KUHPerdara

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

Hadikusuma, Hilma. *Pengantar Antropologi Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti , 2004)

Halim, Ridwan. *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*. (Jakarta : Ghalia Indonesia , 1986)

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011)

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2000)

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. (Semarang: Aneka Ilmu, 2008)

Sarwono. *Hukum Acara Perdata* . (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Intermasa, 2003)

Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1977)

Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia indah, 1983

Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), Hal. 3

B. Perundang – undangan

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*

Indonesia. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)*.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan*. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53*).

Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna
Usaha (Leasing).*

Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana.*

C. Putusan

_____Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri
Rangkasbitung Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN
Rkb.

_____Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang
Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj.

D. Artikel Jurnal Online

Letezia Tobing, S.H., M.Kn., “Perbedaan Leasing dan Sewa
Beli”. <https://m.hukumonline.com/> ,29 Oktober 2015

I Ketut Suardita, “Pengenalan Bahan Hukum”,
<https://simdos.unud.ac.id> ,2017

M. Pantow, “Analisis Terhadap Perjanjian Leasing Menurut
Undang-Undang Hukum Perdata”.
<https://ejournal.unsrat.ac.id> , 20 September 2021